



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 28/G.TUN/2006/P.TUN. Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam sengketa Tata Usaha Negara antara :

N a m a : ELVIAN, S.Sos.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jl. Bengawan Solo Kelurahan Tapa, Kecamatan Kota Utara, Perum Anadyah Griya Nabila Permai Blok B2 No. 1 Kota Gorontalo.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. J. M. SIHITE, SH.

2. EZRI TUMUWO, SH.

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokad / Konsultan hukum.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2006.

Selanjutnya disebut sebagai

..... ... PENGGUGAT ;

M E L A W A N

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI GORONTALO.

Tempat Kedudukan : Jalan Poigar No. 123 Molosifat Kecamatan Utara Kota Gorontalo.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ZOHRA D. RAHMAN, S. Ag.

- 1 -

1. ZOHRA D. RAHMAN, S. Ag.

2. Dra. SURIATI Y. OLII.

3. MAHMUD Y. BOBIHU, S. Ag.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09
Pebruari 2007.

Selanjutnya disebut sebagai*TERGUGAT* ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado,
tanggal 09 Januari 2007, Nomor : 27/Pen.MH/2007/PTUN.Mdo, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado, tanggal 09 Januari 2007, Nomor :
02/Pen.PP/2007/PTUN.Mdo. tentang Penetapan Hari Pemeriksaan
Persiapan ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado, tanggal 01 Pebruari 2007, Nomor : 05/Pen.HS/2007/PTUN.Mdo.
tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Telah membaca berkas perkara tersebut ;

- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa ;

- Telah mempelajari bukti- bukti surat dan mendengar keterangan
saksi- saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya putusan.mahkamahagung.go.id tertanggal 18 Desember 2006, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 18 Desember 2006, dengan Register Nomor : 28/G.TUN/2006/P.TUN. Mdo. Yang telah diperbaiki dan disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 31 Januari 2007, telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, dengan alasan-alasan yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa obyek gugatan adalah : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Gorontalo atas nama Menteri Agama No. KW.30/I- b/KP.07.6/2770/2006 tanggal 13 Nopember 2006 Tentang mutasi tempat tugas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo ;

2. Bahwa

- 2 -

2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri Cendekia Gorontalo sejak tahun 2005 sampai dengan 2006 ;
3. Bahwa Penggugat selama Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun perbuatan melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil atau perbuatan hukum lainnya ;
5. Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2006 dipanggil oleh Kepala Bagian Tata Usaha Zohra D. Rahman, S. Ag. NIP. 150 181 589, maksud panggilan pertama tersebut meminta keterangan Penggugat menyangkut adanya perbedaan nilai pada Penetapan angka kredit dan Surat Keputusan jabatan Guru dari Madrasah Model

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gorontalo, Penggugat pada waktu panggilan tersebut berada di putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar, selanjutnya Penggugat menghadap dan Penggugat hanya sekedar di tanya- tanya secara lisan mengenai adanya dugaan tentang pembuatan angka kredit Guru Madrasah Model yang dituduhkan kepada Penggugat dan Penggugat menolak tuduhan tersebut dengan alasan bahwa menyangkut adanya perbedaan nilai pada penetapan angka kredit dan SK Guru tersebut adalah tanggung jawab Guru- Guru dan Kepala sekolah.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2006 Penggugat menerima panggilan yang kedua No.30.03/KP.04/2/100/2006 untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap Penggugat dan selanjutnya Penggugat telah membalas surat panggilan kedua tersebut secara tertulis pada tanggal 6 September 2006, isi surat balasan yang Penggugat kirim adalah meminta waktu untuk mempelajari pasal yang di tuduhkan kepada Penggugat.

7 Bahwa selanjutnya Penggugat menerima panggilan yang ketiga pada tanggal 8 September 2006 No.Ma.30.30/ KP.04.2/ 133/2006 untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Penggugat di periksa pada tanggal 8 September 2006 berdasarkan surat Perintah untuk melaksanakan

Pemeriksaan No. KW.30 / I /KP/04. 2 / 2169 / 2006 tanggal 4 September 2006 dan selanjutnya Penggugat di kenakan melakukan Pelanggaran Pasal 3 ayat I huruf F Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980.

8. Bahwa sehubungan pemeriksaan tersebut di atas Penggugat tidak pernah menerima teguran dari Tergugat baik itu berupa tulisan sebelum pemeriksaan itu dilakukan sebagaimana di atur dalam

Keputusan

- 3 -

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 489 Tahun 2003
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pendelegasian Wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama.

9. Bahwa surat perintah untuk melaksanakan pemeriksaan No.KW.30/I/KP.04.2/21/2169/2006 tertanggal 4 September 2006 yang di keluarkan oleh Pejabat Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Departemen Agama Gorontalo adalah tidak sah tidak sesuai prosedur karena bukan wewenangnya untuk mengeluarkan surat perintah tersebut.
10. Bahwa seharusnya yang berwenang untuk mengeluarkan surat perintah pemeriksaan terhadap Penggugat adalah Kepala Bidang Madrasah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah umum Kantor Departemen Agama Gorontalo, karena sebagaimana atasan langsung Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Gorontalo, selanjutnya secara teknis Madrasah Aliyah Negeri di bawah kekuasaan bidang Madrasah Pendidikan Agama Islan pada sekolah Umum Kantor Wilayah Departemen Agama Kota Gorontalo, oleh karena itu Surat perintah yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah keliru dan tidak sah.
11. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat I huruf F peraturan Pemerintah No.30 tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah pelanggaran berat dan selanjutnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama No.489 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama, bahwa seharusnya pejabat Eselon I (satu) memberi sanksi terlebih dahulu berupa Pembebasan dalam Jabatan kepada Penggugat kemudian Kakanwil Departemen Agama Kota Gorontalo mengeluarkan Surat Keputusan Mutasi, namun hingga gugatan ini Penggugat ajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernah menerima sanksi berupa pembebasan dalam jabatan, oleh putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar pasal 3 ayat 1 huruf F Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

12. Bahwa selanjutnya sebelum surat keputusan tersebut No.KW/30/I- b/KP.07.6/2770/2006 di keluarkan oleh Tergugat, jabatan Penggugat adalah Menjabat sebagai Kepala urusan Tata usaha Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Gorontalo sedangkan Tugas yang baru adalah sebagai Penyiap Bahan atau Staf pada Seksi Pekopontren (Pendidikan Keagamaan pada Pondok Pesantren) pada kantor Departemen Agama kota Gorontalo.

13. Bahwa

- 4 -

13. Bahwa penggugat sangat kaget menerima Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat No.KW.30/I- b/KP.07.6/2770/2006 tanggal 13 Nopember 2006 yaitu Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Gorontalo, oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian materil yaitu Penggugat tidak menerima tunjangan serta tunjangan Jabatan juga tidak menerima Gaji Insentif di luar gaji Pokok dan gaji lainnya.
14. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan surat keputusan No.KW.30/I- b/KP.07.6/2770/2006 tanggal 13 Nopember 2006 tentang mutasi jabatan yang diemban oleh Penggugat dari jabatan yang lama ke jabatan yang baru telah melanggar pasal 3 ayat 1 Huruf F Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di syaratkan Pasal 53 ayat 2 Huruf a dan b Undang- undang No.9 Tahun 2004 yaitu merupakan perbuatan yang sewenang- wenang dan Melanggar Azas Umum Pemerintahan yang baik, dan melanggar azas Propesionalitas dan Azas Tertib Penyelenggara negara dan kepastian hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kiranya putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Cq Hakim Ketua dan Hakim Majelis yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau tidak sah surat Keputusan No.KW.30/I-b/KP.07.6/2770/ 2006 tanggal 13 Nopember 2006 tentang Mutasi tempat tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Propinsi Gorontalo yang di keluarkan oleh Tergugat.
3. Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Keputusan No.KW.30/I-b/KP.07.6/2770 2006 Tanggal 13 Nopember 2006 tentang Mutasi tempat tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Propinsi Gorontalo.
4. Memulihkan Hak Penggugat dalam Kedudukan/ jabatan semula yaitu Kepala Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Propinsi Gorontalo.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang- Undang nomor : 5 Tahun 1986 pemeriksaan sengketa ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang sudah disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan oleh Hakim Ketua Sidang.

Menimbang,

- 5 -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya dan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap gugatan Penggugat



yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan halaman 2 poin 1 adalah benar, Penggugat diangkat pada Jabatan Struktural Eselon V/a sebagai Kaur Tata Usaha pada MAN Insan Cendekia dengan SK Menteri Agama Nomor : Kw.30/1- b/KP.07.6/307/2005 tanggal 24 Februari 2005 dan dimutasikan dengan SK Menteri Agama Nomor : Kw.30/1- b/KP.07.6/2270/2006 tanggal 13 November 2006 sebagai Penyiap Bahan pada Seksi Peka Pontren Kandepag Kota Gorontalo.
2. Surat Keputusan Mutasi tersebut diterbitkan setelah Penggugat di BAP oleh atasan langsung yang bersangkutan Kepala MAN Insan Cendekia Gorontalo tanggal 8 September 2006 (BAP terlampir) atas perintah pejabat Eselon III Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo dalam hal ini Kabag TU.
3. Bahwa Penggugat mengajukan alasan pada poin 2 dan 3 surat gugatan tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran- pelanggaran disiplin PNS adalah tidak benar. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penggugat pada Tahun 2003 pernah memaksa operator komputer untuk mengeprint dokumen negara (hasil sementara scanner seleksi CPNS Tahun 2003) yang sifatnya rahasia dan mengancam operatornya untuk dipersulit urusan kepegawaiannya. (Buku Catatan PNS Kabag TU) ditegur secara lisan.
- b. Sering keluar kantor tanpa pemberitahuan pada atasan langsung (tegur lisan).
- c. Sering terlambat dan tidak apel (bukti absen).
- d. Pada tanggal 14 Maret 2004 pernah di BAP karena menolak/tidak bersedia dilantik, setelah penggugat di SK kan dalam jabatan struktural Eselon V.a Kaur Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha MAN Limboto Nomor : Kw-30/1-b/KP.07.6/158/2004
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Februari 2004. dan sebagai konsekwensinya

Penggugat di BAP (BAP terlampir) dan dijatuhkan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun berdasarkan KMA Nomor 203 Tahun 2002. Hukuman tersebut tidak dapat diajukan keberatan. Hukuman ini belum dijalankan karena bertepatan dengan keluarnya

hukuman

- 6 -

hukuman disiplin dimaksud, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terlanjur turun dari Pusat karena proses usul berjalan sebelum yang bersangkutan melakukan pelanggaran tersebut. Hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat ini terus akan diberlakukan kelak yang bersangkutan bila akan mengusulkan kenaikan pangkat berikutnya.

e. Pada bulan-bulan terakhir Peggugat bertugas di MAN Insan Cendekia, Peggugat menurut laporan lisan Kepala MAN Insan Cendekia, sering terlambat masuk kantor. Namun bukti hadir sesuai jam masuk pada absen elektronik tetap ada. Setelah ditelusuri oleh Kepala MAN Insan Cendekia ternyata bukti kehadiran Peggugat tetap terproses berkat bantuan salah seorang dari staf Peggugat yang mengaku membantu menggesekkan kartu absen Peggugat dan bahwa hal itu dilakukan atas perintah Peggugat selaku atasannya.

f. Sementara Peggugat sendiri masuk/hadir dikantor tidak pada jam seharusnya. Masalah tersebut juga selalu dikeluarkan oleh Kepala Man Insan Cendikia sangat mengganggu tatanan sekolah karena berimbas pada yang lain-lain.

4. Bahwa penggugat mengemukakan alasan pada poin 4 surat dari penggugat, pada tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 2006 dipanggil oleh kepala Bagian tata Usaha A.n Zohra
putusan.mahkamahagung.go.id

D. Rahman, S.Ag NIP :

150181589 dan meminta keterangan penggugat menyangkut adanya perbedaan nilai pada Penetapan Angka Kredit dan SK Pengangkatan Jabatan Guru MAN Model Gorontalo adalah tidak benar. Kabag TU terakhir bertemu dengan penggugat pada pelaksanaan acara di MAN Insan Cendikia pada saat memberikan meteri Etika Perkantoran pada bulan juli 2006 dan terakhir pada acara HAB yang dilaksanakan di MAN Insan Cendikia tanggal 3 Januari 2007 dan tidak pernah ngomong tentang sesuatu, apalagi bertanya- tanya sesuatu.

5. Bahwa penggugat mengemukakan alasan pada poin 5 dan 6 menerima panggilan kedua, hal itu tidak benar. Kabag TU tidak pernah memberikan panggilan- panggilan dengan nomor surat- surat dimaksud.

6. Bahwa penggugat mengemukakan alasan poin 7 surat gugatan dimaksud, dimana penggugat tidak pernah menerima teguran- teguran berupa tulisan maupun teguran sebelum pemeriksaan, hal itu adalah benar, sebab teguran diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan pelanggaran yang tingkatnya ringan. Misalnya tidak mengisi daftar hadir, tidak masuk kantor

s/d 24

- 7 -

s/d 24 hari kerja baik berturut- turut maupun tidak berturut- turut, terlambat masuk kantor, pulang cepat tanpa alasan sah, mempersulit pelayanan, senuanya dijelaskan pada KMA Nomor 203 tahun 2003 tentang standarisasi hukuman disiplin PNS berdasarkan PP. Nomor 30 tahun 1980.

7. Pada poin 8 surat penggugat, berbunyi bahwa surat perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
melakukan pemeriksaan Nomor : KW.36/I/KP.04.2/21/2169/2006
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kabag TU Kanwil Dep. Agama Propinsi Gorontalo adalah tidak sah, tidak sesuai prosedur karena bukan wewenang Kabag TU, justru menurut tergugat surat perintah eselon III yang berwenang dan sesuai kewenangan berdasarkan KMA 373 tahun 2002 pasal 7 dan 8 yang berbunyi : Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dan/atau satuan kerja dilingkungan Kanwil Dep. Agama Propinsi. Penjabaran pelaksanaan tugas dimaksud jelas dilakukan oleh Subag Ortala dan Kepegawaian yakni melakukan pelayanan dan pembinaan dibidang penyusunan bahan kebijakan, pengembangan organisasi dan tatalaksana, evaluasi kinerja organisasi dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta pengelolaan perencanaan, pembinaan dan pelayanan kepegawaian.

8. Penggugat mengajukan alasan pada poin 9 surat dimaksud, bahwa seharusnya yang

berwenang adalah Kabid Mapenda dst

Hal ini adalah pemahaman yang keliru, Bidang Mapenda pada Kanwil Dep. Agama propinsi memiliki kewenangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok (substantif / operasional) yang menangani Penyelenggaraan Pendidikan Agama sementara Tata Usaha memiliki wewenang yang berhubungan dengan kegiatan kelancaran tugas pokok dimaksud.

Dalam pengertian Tata usaha menangani tugas Fasilitatif meliputi perencanaan, keuangan perlengkapan, organisasi, kepegawaian, humas dan lain- lain.

9. Bahwa diktum, pasal 3 ayat 1 huruf F PP.30 tahun 1980 tentang disiplin PNS adalah diktum yang menjadi dasar sangkiaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikaikkan dengan kesimpulan awal... Setelah dilakukan putusan.mahkamahagung.go.id

pengusutan oleh Subag Kepegawaian, sebagai acuan untuk melakukan BAP sesuai PP yang berlaku.

10. Pada kesimpulan sanggahan ini tergugat menyampaikan sbb :

Bunyi surat Keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat adalah Surat Keputusan MUTASI BIASA yang berdasarkan pada KMA nomor 492 tahun 2003 tentang pemberian dan pendelegasian wewenang

- 8 -

wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama. Jelas Kakanwil Dep. Agama diberi kuasa untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan dalam/dari Jabatan terhadap pejabat struktural eselon IV dan V a dilingkungan Kanwil masing-masing.

11. Komentar tergugat :

Seharusnya Kakanwil Departemen Agama propinsi Gorontalo a.n Menteri Agama berhak menggugat kepada Penggugat dengan dasar bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana penipuan/pemalsuan dokumen, dan Penggugat dapat diusulkan untuk dijatuhkan hukuman disiplin berat yakni pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS menurut KMA 203 tahun 2003.

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut, telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 Pebruari 2007, yang untuk mempersingkat putusan tidak dimasukan dalam uraian putusan ini akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 26 Pebruari 2007, yang dengan alasan- alasan tersebut diatas, juga tidak akan dicantumkan dalam putusan ini, tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan dengan seksama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy, bermeterai cukup yang telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu ;

1. Bukti P. 1 : Surat Nomor : KW.30/1- b/KP.07.1/2050/2006 tanggal 26 Agustus 2006 perihal Ketidak sesuaian nilai PAK (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P. 2 : Surat Panggilan/Undangan nomor : Ma.30 03/KP.04.2/100/2006 tanggal 5 September 2006 (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P.3 : Surat Panggilan Nomor : Ma.30 03/KP.04.2/133/2006 tanggal 08 September 2006 (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P.4 : Surat tertanggal 06 September 2006 dari ELVIAN, S.Sos. Hal : Panggilan/Undangan (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P.5 : Surat Perintah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Nomor : Kw.30/I/KP.04.2/2169/2006 tanggal 04 September 2006 (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti P.6 :

- 9 -

6. Bukti P.6 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Gorontalo atas nama Menteri Agama Nomor : Kw.30/I- b/KP.07.6/2770/2006 tanggal 13 Nopember 2006 (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P.7 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jangka waktu penilaian Bulan Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P.8 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 096/TK/Tahun 2006 tanggal 23 November 2006 serta
putusan.mahkamahagung.go.id

Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia (Foto

Copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, Bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Drs. HAMID TOMBOKAN.

- Bahwa saksi mengatakan, Tahu yang disengketakan oleh Penggugat adalah SK Kakanwil Departemen Agama Propinsi Gorontalo tentang mutasi Penggugat dari Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Insan Cendekia Gorontalo ke tempat tugas yang baru sebagai Penyiap bahan pada Pekapontren Kantor Departemen Agama Kota Gorontalo atas nama Penggugat ELVIA, S. Sos.

- Bahwa benar saksi sebagai anggota BAPERJAKAT pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Gorontalo, sejak tanggal 13 Maret 2002.

- Bahwa saksi menerangkan, Jumlah anggota termasuk Ketua BAPERJAKAT adalah 5 (lima) orang, akan tetapi yang hadir dalam pembahasan hanya 4 (empat) orang anggota termasuk Ketua.

- Bahwa saksi menerangkan, sewaktu BAPERJAKAT membahas masalah atau kasus yang dilakukan oleh Penggugat mekanismenya langsung dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama sehingga saksi tidak melihat usulan dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo.

- Bahwa saksi mengatakan, BAPERJAKAT tidak memanggil atasan langsung Penggugat karena hak dari BAPERJAKAT untuk membahas, mempertimbangkan dan memberikan saran yang harus diambil



- 10 -

- Bahwa saksi mengatakan, 4 (empat) pelanggaran Penggugat temuan BAPERJAKAT yaitu :

1. Teguran lisan dan teguran tertulis tahun 2003.
2. Melawan atasan/tidak mau dilantik sebagai Kepala Urusan Tata Usaha MAN Limboto Th. 2004.
3. Berita Acara Pemeriksaan Kepala MAN Insan Cendekia Gorontalo terhadap Penggugat tanggal 8 September 2006.
4. Yang bersangkutan (Penggugat) telah melanggar PP. No.30 Th. 1980 pasal 3 ayat 1 huruf F.

- Bahwa saksi mengatakan, semua Tim BAPERJAKAT pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Gorontalo sudah mempertimbangkan dan mengatakan Penggugat harus dimutasikan.

- Bahwa saksi mengatakan, Peraturan yang dilanggar oleh Penggugat yaitu PP. No. 30 tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf F yaitu pelanggaran pertama berupa Penetapan awal pada Penetapan Angka Kredit dan pelanggaran kedua Nilainya berbeda.

- Bahwa saksi merangkan, Penetapan angka kredit yang dipermasalahkan nilainya dinaikan.

- Bahwa saksi merangkan, ada kurang lebih 7 (tujuh) orang guru yang Penetapan angka kreditnya dirubah dan dinaikan ; Hal itu saksi ketahui pada pertemuan khusus Eselon III di jajaran wilayah Departemen Agama Propinsi Gorontalo yang di Pimpin langsung oleh Kakanwil, dimana disampaikan bahwa sepertinya ada tanda tangan Kepala Kantor Wilayah pada Penetapan angka kredit kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih 7 (tujuh) orang guru ditiru oleh Penggugat.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Berita Acara Pemeriksaan oleh Kepala Madrasa Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo ditunjukkan kepada Penggugat, akan tetapi hasil pembahasan BAPERJAKAT tidak ditunjukkan kepada Penggugat karena hasil pembahasan diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Propinsi Gorontalo.

- Bahwa saksi menerangkan, setelah BAPERJAKAT selesai membahas pada tanggal 13 Nopember 2006, Ketua tim menyampaikan kesimpulan tim kepada Kepala Kantor Wilayah yaitu Penggugat dimutasikan.

- Bahwa saksi mengatakan, tanggal, bulan dan tahun Pembahasan BAPERJAKAT sama dengan tanggal, bulan dan tahun Penerbitan SK yang menjadi obyek gugatan Penggugat.

- Bahwa

- 11 -

- Bahwa saksi mengatakan, Ketentuan yang mengatur BAPERJAKAT untuk membahas dan mempertimbangkan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah mengacu pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 350 Tahun 1998 ;

2. H. ISON SALILAMA, S.Ag.

- Bahwa saksi menerangkan, sudah 5 (lima) tahun sebagai anggota BAPERJAKAT pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Gorontalo.

- Bahwa saksi menerangkan, tugas dari BAPERJAKAT adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran kepada Kepala Kantor Wilayah.

- Bahwa saksi mengatakan, BAPERJAKAT hanya sekali mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembahasan mengenai masalah Penggugat, yaitu pada tanggal 13
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2006.

- Bahwa saksi mengatakan, alasan-alasan BAPERJAKAT untuk membahas dan mempertimbangkan masalah Penggugat adalah 1. Tidak mau dilantik sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri Limboto, 2. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 8 September 2006 oleh Kepala Madrasah Aliyah Insan Cendekia Gorontalo tentang membantu orang lain dengan mengubah Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit.
- Bahwa saksi mengatakan, sewaktu membahas dan mempertimbangkan masalah Penggugat, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Kepala Madrasa Aliyah Insan Cendekia Gorontalo, akan tetapi saksi hanya berkomunikasi dengan Kepala Kantor Wilayah dan memberikan saran hukuman menonjatkan dan memutasikan Penggugat.
- Bahwa saksi mengatakan, di forum pembahasan BAPERJAKAT, dibacakan hasil-hasil Berita Acara Pemeriksaan Penggugat termasuk pemalsuan Penetapan angka kredit dan soal kolom absen Penggugat banyak kosong / kurang kehadiran (hal ini dilaporkan ke Kantor Wilayah oleh Kepala Madrasa Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo).
- Bahwa saksi mengatakan, dalam pembahasan BAPERJAKAT, terungkap bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- Bahwa saksi mengatakan, yang menjadi bahan pertimbangan BAPERJAKAT dalam pembahasan tanggal 13 Nopember 2006 adalah :

1. Teguran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Teguran lisan dan teguran tulisan Th. 2003.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melawan atasan/tidak mau dilantik sebagai Kepala Urusan
Tata Usaha MAN Limboto Th. 2004.

3. Berita Acara Pemeriksaan Kepala MAN Insan Cendekia
Gorontalo terhadap Penggugat tanggal 8 September 2006.

4. Yang bersangkutan (Penggugat) telah melanggar PP. No.30
Th. 1980 pasal 3 ayat 1 huruf F.

- Bahwa saksi mengatakan, tidak tahu apakah Penggugat
pernah dipanggil untuk melakukan pembelaan.

- Bahwa saksi mengatakan, saksi menandatangani hasil dari
pembahasan BAPERJAKAT pada tanggal 13 Nopember 2006 dan pada
hari itu juga disampaikan ke Kepala Kantor Wilayah.

- Bahwa saksi mengatakan, pembahasan BAPERJAKAT mengacu pada
Keputusan Menteri Agama RI nomor : 350.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy
bermeterai cukup yang telah dicocokan/disesuaikan dengan aslinya,
yaitu :

1. Bukti T. 1 : Daftar Pertimbangan Mutasi Jabatan
Dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi
Gorontalo Nomor : KW. 30/1- b/KP.07.6/2769/2006 tanggal
13 Nopember 2006 (Foto Copy sesuai dengan aslinya).

2. Bukti T. 2 : Surat Perintah Untuk Melaksanakan
Pemeriksaan Nomor : Kw.30/1/KP.04.2/2169/2006 (Foto
Copy sesuai dengan aslinya).

3. Bukti T. 3 : Surat Pengantar Nomor :
Ma.30.03/KP.04.2/134/2006 dari Madrasah Aliyah Negeri
Insan Cendekia Gorontalo lampiran Berita Acara
Pemeriksaan terhadap Penggugat (Foto Copy sesuai



4. Bukti T. 4 : Keputusan Menteri Agama RI Nomor 350 Tahun 1998 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Di lingkungan Departemen Agama (Foto Copy sesuai dengan aslinya).

5. Bukti T. 5 :

- 13 -

5. Bukti T. 5 : Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Departemen Agama (Foto Copy sesuai dengan aslinya).

6. Bukti T. 6 : Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota (Disempurnakan) (Foto Copy sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa dalam pembuktian ini Tergugat hanya mengajukan bukti surat tersebut dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23 April 2007, kesimpulan para pihak tidak perlu ditulis ulang, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dalam persidangan dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

diasas :

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Gorontalo atas nama Menteri Agama nomor : KW.30/I- b/KP.07.6/2770/2006 tanggal 13 Nopember 2006 tentang mutasi tempat tugas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo (Bukti P6).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan obyek sengketa tersebut pada pokoknya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, karena :

1. Prosedur penerbitan tidak sah karena surat perintah untuk memeriksa Penggugat dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang (vide gugatan point 8).

2. Tergugat

- 14 -

2. Tergugat tidak berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, karena hal itu wewenang pejabat eselon I. Dan oleh sebab itu Penggugat seharusnya diberi sanksi pembebasan dari jabatan terlebih dahulu oleh pejabat eselon I, kemudian baru ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan mutasi oleh Tergugat. Namun ternyata Penggugat tidak pernah mendapat hukuman Disiplin/ sanksi tersebut.

3. Tindakan Tergugat melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik yaitu melanggar azas profesionalitas, azas tertib penyelenggara Negara dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa menurut Tergugat pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan kewenangan putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan 8 Keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2002 (vide jawaban point 7).

Bahwa menurut Tergugat, Surat Keputusan yang dikeluarkannya (obyek sengketa) merupakan Surat Keputusan mutasi biasa yang berdasar pada keputusan Menteri Agama nomor : 492 Tahun 2003 (vide jawaban point 10).

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang harus di tentukan terlebih dahulu adalah apakah mutasi terhadap diri Penggugat hakekatnya merupakan penjatuhan hukuman disiplin ataukah merupakan keputusan mutasi biasa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat ?

Menimbang, bahwa sebelum pokok permasalahan dipertimbangkan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan eksepsi tentang kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat pada saat menyampaikan Duplik pada tanggal 26 Pebruari 2007.

Bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Menteri Agama yang seharusnya menjadi Tergugat dalam perkara ini, karena Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Gorontalo pada saat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini bertindak sebagai penerima mandat (Mandataris) dan Menteri Agama sebagai pihak yang memberi Mandat (Mandans).

Menimbang, bahwa terlepas dari materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak karena terlambat diajukan, sebab menurut ketentuan pasal 77 ayat 2 Undang- Undang nomor : 5 Tahun 1986 eksepsi tentang kewenangan relatif harus diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa,

sedangkan



mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan terlebih dahulu bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan- persyaratan formal yaitu :

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur- unsur yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 Undang- Undang nomor : 5 Tahun 1986 sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai wewenang untuk menguji keabsahannya.
2. Bahwa sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, Penggugat sebagai pihak yang dituju oleh Surat Keputusan tersebut mempunyai kepentingan yang dirugikan karena Penggugat yang semula mempunyai jabatan Struktural Va yaitu sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Pada Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo, menjadi staf penyiap bahan pada seksi pekapontren kantor departemen agama kota Gorontalo, sehingga tunjangan jabatan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha tidak diterimanya lagi.
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat belum lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang- Undang nomor : 5 Tahun 1986 karena obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2006 dan gugatan Penggugat didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 18 Desember 2006.

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tentang mutasi Penggugat merupakan wujud penjatuhan hukuman disiplin atau hanya merupakan mutasi biasa, hal itu harus dikaitkan dengan fakta- fakta yang ada sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, dalam persidangan telah terungkap adanya fakta-
putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat sebelum di mutasi menduduki jabatan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo (vide bukti P5,P6,P7 dan P8).
2. Bahwa Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat karena disangka melanggar pasal 3 ayat 1 huruf f Peraturan Pemerintah nomor : 30 Tahun 1980 (vide bukti P5 idem T2 dan T3, atas perintah Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Gorontalo).

3. Bahwa sebelum pemeriksaan telah di lakukan pemanggilan- pemanggilan terhadap Penggugat oleh

Kepala

- 16 -

Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Gorontalo (vide bukti P1) dan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo (vide bukti P2,P3).

4. Bahwa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Gorontalo pada tanggal 13 Nopember 2006 telah melakukan rapat untuk membahas permasalahan Penggugat (vide bukti T1, saksi Drs. Hamid Tombokan, dan saksi H. Ison Salilama, S. Ag.).

5. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat nomor : KW.30/I-b/KP.07.6/2770/2006 tertanggal 13 Nopember



Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri Insan
Cendekia Gorontalo menjadi penyiap bahan
pada seksi Pekapontren Kantor Departemen
Agama Kota Gorontalo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta- fakta hukum tersebut
dapat disimpulkan bahwa terbitnya obyek sengketa (bukti P6)
dimaksudkan sebagai penjatuhan hukuman disiplin bagi Penggugat, hal
mana nampak pada pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan point ke 1 sampai dengan point ke 5 (vide bukti T 1).

Bahwa walaupun Penggugat secara nyata (faktual) telah dijatuhi
hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari Jabatan
(yaitu dari jabatan semula sebagai Kepala Urusan Tata usaha
Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo), namun secara
yuridis formal Penggugat belum pernah dinyatakan bersalah atas
sangkaan telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 3 ayat 1 huruf
f Peraturan Pemerintah nomor : 30 Tahun 1980 dan dijatuhi hukuman
disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan.

Menimbang, Bahwa dari pertimbangan- pertimbangan diatas, dapat
disimpulkan bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa penerbitan
obyek sengketa (bukti P6)merupakan bentuk mutasi biasa, sebagai
dalil yang tidak dapat dibenarkan, karena walaupun dalam
bukti P6 tersebut secara
eksplisit terbaca bahwa Penggugat dimutasikan, namun kenyataannya
merupakan penjatuhan hukuman disiplin.

Bahwa posisi Penggugat yang semula menduduki jabatan
struktural eselon Va yaitu sebagai Kepala Urusan Tata Usaha
Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo kemudian
dimutasikan

sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai staf penyiap bahan pada seksi Pekapontren Kantor Departemen Agama Kota Gorontalo tanpa jabatan struktural, jelas merupakan Demosi bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat diistilahkan dimutasikan oleh pihak Tergugat, tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terjadi sebenarnya adalah penjatuhan hukuman disiplin terhadap diri Penggugat yaitu berupa pembebasan dari jabatan. Oleh karena itu, hal yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan terhadap diri Penggugat ?

Menimbang, bahwa kewenangan Pejabat dilingkungan Departemen Agama untuk menjatuhkan hukuman disiplin telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 489 tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Agama.

Bahwa pasal 1 angka 6 KMA No.489 tahun 2003 tersebut menetapkan bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Daerah istimewa, merupakan jabatan eselon II ;

Bahwa pada lampiran KMA No.489 tahun 2003 tersebut telah ditentukan bahwa pejabat struktural eselon II diberi delegasi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin dari tingkat ringan sampai dengan hukuman disiplin tingkat sedang terhadap pejabat struktural eselon III dan pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan golongan II, III dan IV.

Bahwa untuk pejabat struktural eselon I, oleh menteri Agama diberi delegasi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin dari hukuman disiplin tingkat ringan sampai dengan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan.

Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap :

1. Pejabat struktural eselon II, Ketua PTA, Ketua STAIN/STAHN/STAKPN dan wakil Ketua PTA.
2. Pejabat struktural eselon III, IV,V dan PNS.
3. Pejabat fungsional lainnya.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada KMA No.489 tahun 2003 tersebut, Tergugat sebagai pejabat struktural eselon II tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan terhadap diri Penggugat.

Bahwa

- 18 -

Bahwa penerbitan Surat Keputusan tanpa didasarkan adanya suatu wewenang yang sah pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang cacat substansinya dan karenanya itu Surat Keputusan yang diterbitkannya merupakan Surat Keputusan yang tidak sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa/bukti P6) yang pada hakekatnya merupakan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, menurut penilaian Majelis Hakim merupakan Surat Keputusan yang tidak sah, walaupun Tergugat menyamakan keputusannya tersebut sebagai tindakan mutasi yang menjadi kewenangannya berdasarkan KMA No. 492 tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tanpa didasari adanya suatu wewenang yang sah, sehingga Surat Keputusan (obyek sengketa) tersebut tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan (bukti P6) tersebut dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tidak pernah ada (non existence) ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat sebagai pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat, maka secara a contrario juga tidak mempunyai wewenang untuk mencabutnya, apalagi secara hukum Surat Keputusan tersebut bersifat non existence.

Menimbang, bahwa apabila Tergugat hendak memproses/memeriksa kembali pihak Penggugat dengan sangkaan telah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil hal tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Tergugat untuk melakukannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai rehabilitasi harus ditolak karena yang berwenang menyatakan benar tidaknya sangkaan Penggugat melanggar ketentuan peraturan disiplin PNS adalah kewenangan intern Departemen Agama R.I untuk melakukan pembinaan/pengawasan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dengan amar sebagaimana tertulis dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai sebagi pihak yang kalah dalam perkara ini diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar dibawah ini.

Menimbang,

- 19 -

Menimbang, bahwa mengenai alat- alat bukti yang diajukan para pihak belum dipertimbangkan dalam putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan lagi secara rinci karena sudah tidak ada urgensinya



lagi;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan-ketentuan hal yang bersangkutan, khususnya Undang-undang No.5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 9 tahun 2004, KMA No. 489 tahun 2003 dan peraturan lainnya.

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam pokok perkara.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan No. KW. 30/I-b/KP.07.6/2770/2006 tanggal 13 Nopember 2006 tentang mutasi tempat tugas bagi PNS dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo, yang diterbitkan oleh Tergugat.
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Demikian di putus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : Selasa tanggal 1 Mei 2007 oleh kami SIMBAR KRISTANTO, SH. Sebagai Hakim Ketua Sidang, JAMRES SARAAN, SH. dan JULIAH SARAGIH, SH. sebagai Hakim Anggota.

Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : Senin tanggal 7 Mei 2007 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARRY TURANGAN, S. Sos. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I
KETUA SIDANG

ttd

JAMRES SARAAN, SH.
KRISTIANTO, SH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

JULIAH SARAGIH, SH.

HAKIM

meterai + ttd

SIMBAR

PANITERA PENGGANTI

ttd

HARRY TURANGAN, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21 -

Perincian biaya perkara Nomor : 11/G.TUN/2006/P.TUN.Mdo.

1. Administrasi : Rp. 50.000,-

2. Panggilan : Rp. 260.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

4. Redaksi : Rp. 3.000,-

J U M L A H : Rp. 319.000,-

(Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).